



PUTUSAN
Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 3 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, pada tanggal 25 Januari 1995, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/10/II/PW.01, tanggal 21 Februari 1995;
Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak;
2.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah aruniai 3 orang anak kandung yang bernama:

- a. **Anak 1 Penggugat**, perempuan umur 21 tahun;
- b. **Anak 2 Penggugat**, laki-laki umur 18 tahun;
- c. **Anak 3 Penggugat**, perempuan 11 tahun; yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/ atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, namun sejak tahun 2013 Tergugat sering tidak pulang sampai 2-3 hari;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat telah nikah siri dan hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di Pangkalpinang, hal ini diketahui oleh Penggugat dari adik kandung Tergugat;
 - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan secara berturut-turut yakni sejak tanggal 7 Mei 2015 hingga sekarang;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2015 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berselingkuh hal itu Penggugat ketahui dari sms di handphone milik Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 14 Februari 2017, dan tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Maksud dan isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada identitas Penggugat. Sebelumnya nama Penggugat ditulis Murianita alias Marianita binti Muhadi diubah menjadi **Penggugat**; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA. Mtk



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905024810760001 atas nama **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/10/II/PW.01, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Februari 1995, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut kepada Saksi. Tergugat juga menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat telah mempunyai anak dari selingkuhannya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk



- bahwa sejak 1,8 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PAUD, pekerjaan guru PAUD di **Kabupaten Bangka Barat**, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan terus menerus;
- bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu Saksi menanyakan keberadaan Tergugat tetapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada di rumah padahal Tergugat ada di rumah;
- bahwa penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi mengetahui adanya perselingkuhan tersebut karena Tergugat memperlihatkan foto anak Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat kepada Saksi;
 - b. Tergugat sering sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertengkaran terakhir antara

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal tua Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (*vide* P.1), Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mentok, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/10/II/PW.01, tanggal 21 Februari 1995 (*vide P.2*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini

{*persona standi in judicio*}, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatannya, Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada bagian identitas Penggugat. Sebelumnya nama Penggugat

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA. Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditulis Murianita alias Marianita binti Muhadi diubah menjadi **Penggugat**. Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan

Halaman 9 dan 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II dan Administrasi Pengadilan jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2017 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 14 Februari 2017 dan 24 Februari 2017, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Flakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Flakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Flarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Penggugat adalah pihak *in person* dalam perkara a *quo*. Berdasarkan bukti P.1 tersebut juga terbukti bahwa perkara a *quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok



sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan terus-menerus tegadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** yang mengaku sebagai sepupu Penggugat dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 11 dan 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk



495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian
sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 16 Tentang Perkawinan huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah
menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk
orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 karena
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dari keterangan para Saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Menurut Saksi I Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Adapun menurut
Saksi II Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus
menerus sejak tahun 2012;
- Saksi I Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi II Penggugat
pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih;

Keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah tentang
perselisihan terus menerus. Adapun dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran
terus menerus hanya didukung oleh keterangan Saksi I Penggugat. Keterangan Saksi I
Penggugat tanpa disertai saksi lain atau (*unus testis nullus testis*) tidak boleh dipercaya
menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Dengan demikian dalil
gugatan Penggugat pada posita 5 yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat adalah
tentang perselisihan terus menerus yang terjadi lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang
lalu;

Halaman 13 dan 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (a) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah. Kedua Saksi Penggugat dalam persidangan menyampaikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada

posita 5 huruf (a) telah terbukti menurut hukum karena didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (b) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang berselingkuh sebagai salah satu penyebab perselisihan terus menerus. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah memiliki anak dari perempuan tersebut. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., telah terpenuhi. Dengan demikian gugatan Penggugat pada posita 5 huruf (b) harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 5 huruf (c) Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 8 bulan sejak tanggal 7 Mei 2015. Lalu pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Mei 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dalam persidangan, tidak satupun Saksi Penggugat yang mengetahui adanya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat. Namun kedua Saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, menurut Saksi I Penggugat sejak 1,8 tahun yang lalu sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak setahun yang lalu. Berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran terakhir tidak terbukti menurut hukum. Adapun dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah telah terbukti, karena didukung oleh keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., meskipun kedua Saksi Penggugat berbeda keterangan tentang awal pisah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang sudah tidak saling memedulikan lagi selama berpisah rumah. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat. Dalam persidangan, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 7 harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 15 dari 15halaman
Putusan Nomor0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat juga mendalilkan tentang perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Berdasarkan fakta-fakta tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan fakta pisah tempat tinggal yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa pada posita 9 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Kedua Saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan yang sama dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 9 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2015;
- Lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan terus menerus;
- Penyebab perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak dari perempuan tersebut;
- Lebih kurang sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;

Halaman 16 dari 15halaman
Putusan Nomor0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan surat An nisa ayat (19), serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

لَا يُلْغَىٰ بِالْكَفَرِ الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ يَكُونُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan talak satu *ba'in sughra* Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 17 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt. G/2017/PA.Mtk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 *Hijriah*, oleh kami Komariah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.
Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/PdtG/2017/PA.Mtk



1.	Rp. 30.000,-
Jaka Ramdani, S.H.Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
Rincian Biaya ;	Rp. 270.000,-

esia

Halaman 20 dari 15 halaman
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Mtk